



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG  
NOMOR 10 TAHUN 2026  
TENTANG

TIM PELAKSANA SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH DAN DEMOKRASI  
UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILU MAUPUN  
PEMILIHAN DI JALAN PADAT KARYA, RT 008/RW 003, KELURAHAN KAPUAS  
KANAN HULU, KABUPATEN SINTANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dilakukan dalam bentuk Sosialisasi dan/atau Pendidikan Pemilih;
  - b. bahwa dalam upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan serta untuk peningkatan kualitas demokrasi kepada masyarakat pemilih, maka perlu dilakukan sosialisasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang tentang Tim Pelaksana Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Demokrasi untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilu maupun Pemilihan di Jalan Padat Karya, Rt 008/Rw 003, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kabupaten Sintang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TENTANG TIM PELAKSANA SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH DAN DEMOKRASI UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILU MAUPUN PEMILIHAN DI JALAN PADAT KARYA, RT 008/RW 003, KELURAHAN KAPUAS KANAN HULU, KABUPATEN SINTANG.

- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana dan Demokrasi untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilu maupun Pemilihan di Jalan Padat Karya, Rt 008/Rw 003, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kabupaten Sintang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal 2 Juni 2026 dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 30 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG,

ttd.

EDY SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG  
Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG  
NOMOR 10 TAHUN 2026  
TENTANG TIM PELAKSANA SOSIALISASI  
PENDIDIKAN PEMILIH DAN DEMOKRASI  
UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI  
MASYARAKAT PADA PEMILU MAUPUN  
PEMILIHAN DI JALAN PADAT KARYA, RT  
008/RW 003, KELURAHAN KAPUAS KANAN  
HULU, KABUPATEN SINTANG

SUSUNAN TIM PELAKSANA SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH DAN  
DEMOKRASI UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA  
PEMILU MAUPUN PEMILIHAN DI JALAN PADAT KARYA, RT 008/RW 003,  
KELURAHAN KAPUAS KANAN HULU, KABUPATEN SINTANG

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Endang Kusmiyati	Anggota KPU Kabupaten Sintang	Pengarah
2.	Ari Azhari	Plt. Sekretaris sekaligus Kepala Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Penanggungjawab
3.	Winarsih	Kepala Sub Bagian yang membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Ketua TIM
4.	Fani Firmansyah	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Iwan Setia	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	Andre Sambora	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
7.	Dwi Rizkiani Putri	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG,

ttd.

EDY SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG  
Kasubbag Hukum dan SDM,

